

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Manajemen Aset

Manajemen Aset adalah sesuatu kegiatan manajemen di instansi pemerintah dalam mengelola penggunaan dana yang ditujukan terhadap aset tetap yang dimiliki agar dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran untuk menjalankan tugas dan fungsi tiap instansi yang bermuara pada kepentingan masyarakat. Sedangkan definisi manajemen aset menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia melalui Azhar dkk (2013) yaitu segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja untuk mencapai tujuan tertentu.

Beberapa alasan utama mengapa pemerintahan wajib memperhatikan manajemen aset negaranya: pertama, karena aktiva tetap memiliki umur yang panjang. Kedua, aktiva tetap memiliki nilai yang material terhadap sumber daya pemerintahan. Ketiga, karena aset tetap bersifat noncurrent. Selain itu juga karena aset tetap rentan terhadap penyusutan yang cepat jika tidak terawat dengan baik selama siklus hidup mereka, dan operasional pemeliharaan aset tetap sepanjang siklus hidupnya menghabiskan sejumlah dana yang jauh lebih besar daripada pengeluaran awal untuk kepemilikan aset tetap tersebut (Lu, 2011). Manajemen aset terdiri atas 5 (lima) tahap kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi, yang terdiri dari: inventarisasi legal audit, penilaian, optimalisasi, pengawasan dan pengendalian.

Manajemen Aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis (Jamaludin, 2017). Sementara menurut Sugiana (2013:15) manajemen aset adalah ilmu atau seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membahankan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Alasan mengapa pemerintahan wajib memperhatikan manajemen aset negaranya: yang pertama yaitu karena aktiva tetap memiliki umur yang panjang. Kedua, aktiva tetap memiliki nilai yang material terhadap sumber daya pemerintahan. Ketiga, karena aset tetap bersifat *noncurrent*. Selain itu juga karena aset tetap rentan terhadap penyusutan yang cepat jika tidak terawat dengan baik selama siklus hidup mereka, dan operasional pemeliharaan aset tetap sepanjang siklus hidupnya menghabiskan sejumlah dana yang jauh lebih besar daripada pengeluaran awal untuk kepemilikan aset tetap tersebut (Arlini dkk, 2014).

Sugiama (2013) berpendapat bahwa manajemen aset adalah suatu ilmu dan seni untuk melakukan kegiatan pengelolaan aset yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginvestasi, legal audit, menilai, mengoprasikan, memelihara, membaharui atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen aset tetap yang efisien dan efektif akan mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam pemberian pelayanan kepada publik. Untuk menjamin manajemen aset tetap dilaksanakan dengan baik, entitas perlu menerapkan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Semua barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBN atau dari perolehan yang sah lainnya merupakan Barang Milik Negara (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Manajemen aset memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan secara serius sedang berupaya untuk mengoptimalkan peran tersebut sehingga Barang Milik Negara (BMN) tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pasif namun secara produktif dapat dikelola dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan terkait manajemen aset sampai saat ini masih sedikit. Ada juga yang meneliti dari sisi optimalisasi pengelolaan atau pemanfaatan aset tetap, namun hal tersebut juga merupakan bagian dari manajemen aset secara umum. Penelitian yang ada mayoritas dilakukan di lingkup pemerintah daerah seperti yang dilakukan Azhar (2013), Hayati (2014), Mainar (2017), dan Rosihan (2017) . Sementara, segala aturan dan

kondisi yang ada di daerah tergantung apa yang terjadi di pusat yang dalam hal ini adalah kementerian dan lembaga. Apalagi mengingat pemerintah sedang dalam upaya menjadikan BMN sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau *revenue center*. Tentu melihat manajemen aset di lingkup pemerintah pusat juga masih sangat dibutuhkan.

Manajemen Aset digunakan berdasarkan asas-asas yang disebutkan dalam (Sugiama, 2013:18-22) sebagai berikut:

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diarahkan agar barang milik negara digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukandalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara serta penyusunan neraca pemerintah pusat.

Menurut Mahmudi (2010:155) Manajemen Aset itu kedepannya/selanjutnya terdiri dari 5 tahapan kerja yang satu sama lainnya terkait yaitu:

1. Inventarisasi Aset
2. Legal Audit
3. Penilaian Aset
4. Optimalisasi Aset
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset

Pada dasarnya manajemen aset merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan yang secara umum terkait dengan administrasi pembangunan khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan, maupun dalam

penyusunan prioritas dalam pembangunan. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset. Menurut Azhar dkk (2013) disampaikan bahwa alasan pentingnya manajemen aset meliputi kebutuhan untuk menegaskan posisi hukum setiap aset terutama tanah dan bangunan yang seringkali menjadi objek sengketa antar lebih dari satu instansi, kebutuhan perawatan aset. Tidak lupa juga bahwa prinsip-prinsip dasar yang kita lakukan dalam melakukan manajemen aset terhadap Barang Milik Negara (BMN) harus senantiasa mengikuti landasan kebijakan yang ada baik melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Keuangan (PMK), SOP yang ada di dalam instansi dan peraturan lainnya yang berkaitan. Manajemen Aset atau dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Barang Milik Negara diwujudkan dalam pengetahuan terhadap tiga aspek penting, yaitu aset apa saja yang tersedia, kondisi aset, dan beban keuangan untuk mempertahankan aset pada kondisi yang ditargetkan (Arlini, 2014). Dalam Azhar dkk (2013) disampaikan bahwa alasan pentingnya manajemen aset meliputi kebutuhan untuk menegaskan posisi hukum setiap aset terutama tanah dan bangunan yang seringkali menjadi objek sengketa antar lebih dari satu instansi, kebutuhan perawatan aset, penegasan pihak yang bertanggung jawab mengelola aset ini. Tidak lupa juga bahwa prinsip-prinsip dasar yang kita lakukan dalam melakukan manajemen aset terhadap Barang Milik Negara (BMN) harus senantiasa mengikuti landasan kebijakan yang ada baik melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Keuangan (PMK), SOP yang ada di dalam instansi dan Peraturan lainnya yang berkaitan.

Dalam PP No.28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah meliputi banyak kegiatan yang merupakan siklus *logistic*. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Milik Negara. Perencanaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antar ketersediaan Barang Milik Negara sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi

pengelolaan keuangan negara. Dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Milik Negara.

Perencanaan Barang Milik Negara adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antar ketersediaan Barang Milik Negara sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan Barang Milik Negara harus bisa mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara pada rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga. Perencanaan Barang Milik Negara selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan Barang Milik Negara. Rencana kebutuhan Barang Milik Negara disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dengan mekanisme pembelian (Solusi aset), pinjam pakai, sewa, sewa beli (solusi non aset) atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara.

b. Penggunaan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara yang sedang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipindahtangankan. Barang Milik Negara harus ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang. Barang Milik Negara yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang dapat dipindahkan status penggunaannya kepada pengguna barang lainnya atau digunakan sementara oleh pengguna barang lainnya.

c. Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Tertibnya penatausahaan Barang Milik Negara dapat sekaligus mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, efektif dan optimal. Penatausahaan Barang Milik Negara dilaksanakan dengan berpedoman pada kebijakan umum penatausahaan Barang Milik Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

d. Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara.

Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara dilakukan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pengamanan Barang Milik Negara dilakukan bertujuan untuk terciptanya tertib fisik, tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara.

e. Penilaian Barang Milik Negara.

Penilaian Barang Milik Negara dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar. Penilaian Barang Milik Negara dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah, dan juga berguna untuk pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dalam situasi tertentu, Barang Milik Negara yang

sudah ditetapkan nilainya dalam neraca pemerintah pusat, dapat dilakukan penilaian kembali.

- f. Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara.
Barang Milik Negara yang terdiri dari tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tidak sedang dimanfaatkan wajib diserahkan kepada pengelola barang. Pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimisasi pendayagunaan Barang Milik Negara dan untuk mendukung pengelolaan keuangan negara.
- g. Pemusnahan Barang Milik Negara.
Pemusnahan Barang Milik Negara dilaksanakan pada Barang Milik Negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan/digunakan, dan alasan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan Barang Milik Negara harus dipertimbangkan agar tidak adanya unsur kerugian bagi negara dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Penghapusan Barang Milik Negara
Penghapusan Barang Milik Negara adalah kegiatan terakhir dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, sebagian upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara dari catatan atas Barang Milik Negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Berdasarkan penjelasan diatas berbagai proses yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Barang Milik Negara adalah konsep yang sudah tertata dengan baik. Maka dari itu pelaksanaan dalam pengelolaan ini secara nyata butuh ditingkatkan untuk mencapai tujuan tertib dalam administrasi, fisik dan hukum mengingat pentingnya mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara atau Manajemen Aset yang efektif dan efisien.

Siklus *logistic* merupakan serangkaian kegiatan tentang pengelolaan Barang milik Negara/Daerah sesuai dengan PP No.28 Tahun 2020 yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan barang milik negara, penggunaan barang milik negara, penatausahaan barang milik negara, pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara, penilaian barang milik negara, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, pemusnahan barang milik negara, dan penghapusan barang milik negara. Siklus ini bertujuan untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara/daerah dengan baik dan upaya untuk mencegah

kecurangan pengadaan barang /jasa di berbagai instansi pemerintah dalam Pelaksanaan atau pengelolaan barang milik negara.

2.1.2 Regulasi

Regulasi merupakan alat yang digunakan untuk mengatur atau petunjuk yang digunakan untuk mengatur, mengelola sesuatu dengan menggunakan pedoman dan ketentuan yang harus di jalankan dan merupakan kewajiban untuk di patuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik. Regulasi dalam sektor publik adalah instrumen atau aturan yang secara sah diterapkan oleh organisasi publik atau perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan daerah ketika melaksan akan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, serta pertanggung jawaban publik. Tanpa adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan/manajemen aset, maka pemerintah pusat maupun daerah akan menghadapi kesulitan dalam mengelola aset (Mainar, 2017) menyatakan Regulasi memang jaminan harus ada agar pengelolaan aset daerah terlaksana baik yang secara tidak langsung menjamin tidak terjadi penyimpangan atau kecurangan-kecurangan berpotensi muncul dalam tahapan manajemen aset daerah (Rosihan, 2017).

Kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik informasi merupakan sarana komunikasi efektif antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya atau antara suatu entitas tertentu dengan masyarakat di sekitarnya. Dibutuhkan standar akuntansi yang dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntan yang berada dalam organisasi sektor publik. Standar akuntansi merupakan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP). Berlaku umum bermakna bahwa laporan keuangan suatu organisasi dapat dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun, yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf 9 dan 10 yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna yang meliputi investor sekarang, investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman,

pemasok, kredit lainnya, pemerintah dan lembaga-lembaganya, serta masyarakat (Sarwenda, 2018).

Pemahaman regulasi adalah proses pembuatan memahamkan ketentuan yang digunakan dalam mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat ataupun negara. Dalam mendukung penyelenggaraan negara agar berjalan dengan lancar, maka dibuatlah peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan tersebut juga mengatur penyelenggaraan negara (pemerintah), artinya setiap pemerintah dan penyelenggara negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain pemerintah tidak boleh berkuasa mutlak, tanpa batas. Mentalitas Indonesia dalam memelihara dan menjaga aset negara dapat terlihat dari masih kurangnya komitmen dalam menyusun peraturan dan pengelolaan aset. Sehingga hal ini berdampak terhadap rendahnya budaya “memelihara” aset, kurangnya pemahaman di bidang manajemen aset, kekurangan SDM dalam bidang manajemen aset, dan yang terpenting adalah kurang lengkapnya regulasi dan kebijakan manajemen aset negara. Oleh karena itu, dibutuhkannya reformasi menyeluruh dalam mengimplementasikan seperangkat kebijakan dan regulasi baru (Mardiasmo dkk, 2012).

2.1.3 Inventarisasi Aset

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inventarisasi berasal dari kata inventaris, merupakan daftar yang memuat semua barang yang dimiliki oleh individu maupun instansi. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal (Republik Indonesia, 2014).

Menurut Sugiama (2013:173) Inventarisasi Aset merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh

aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi perusahaan atau instansi pemerintah. Seluruh aset perlu diinventarisasi baik yang diperoleh berdasarkan beban dana sendiri (inventarisasi), hibah ataupun dari cara lainnya. Profesi Auditor atau jasa penilai yang independen perlu dimanfaatkan untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan pemerintah daerah. Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak buku ini dibuat untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi. Buku inventaris tersebut berisi data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, Barang Inventaris merupakan seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan di catat serta didaftar dalam buku inventaris. Menurut Republik Indonesia (2016), agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan. Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal (Sugiama, 2013).

Aspek fisik terdiri atas :

1. Bentuk
2. Luas
3. Lokasi
4. Volume/jumlah
5. Jenis
6. Alamat

Sedangkan aspek yuridis terdiri atas :

1. Status penguasaan
2. Masalah legal yang dimiliki

3. Batas akhir penguasaan, dan lain-lain.

Inventarisasi dilaksanakan untuk mengetahui asal usul serta informasi yang berkaitan dengan aset. Informasi yang didapat dari hasil inventarisasi umumnya mencakup volume, luas, jenis, spesifikasi, merk, dan harga dari aset tersebut. Inventarisasi juga memberi informasi mengenai keberadaan aset pemerintah daerah, karena jumlah aset yang begitu besar dapat memberikan kemungkinan aset yang tercatat hilang dan tidak diketahui keberadaannya ataupun aset yang jelas keberadaannya namun tidak tercatat di laporan aset milik pemerintah daerah. Maka dari itu dibuatnya ketentuan inventarisasi barang yang berlaku secara nasional di Indonesia guna untuk memudahkan pencatatan dan pemahaman disetiap instansi pemerintahan, ketentuan tersebut digunakan untuk mengisi Kartu Inventaris Barang disetiap instansi milik pemerintah yang memiliki begitu banyak aset.

Penggunaan inventarisasi yang baik akan dapat mengurangi hilangnya aset ataupun barang karena kesalahan maupun kesengajaan akibat lemahnya teknis pencatatan dan pengawasan terhadap setiap aset yang dimiliki. Inventarisasi dengan pencatatan seluruh aspek legal dan lengkap akan mencegah terjadinya sengketa ataupun perpindahan hak milik yang tidak diinginkan oleh pemilik, maka hal tersebut yang membuat tidak bisa dilepaskannya pencatatan aspek-aspek legal suatu aset disaat melakukan kegiatan inventarisasi.

Inventarisasi aset berguna untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan pengelola.

2.1.3.1 Jenis Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/ jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Aspek yuridis/legal adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling pengelompokan dan pembukuan/

administrasi sesuai tujuan manajemen aset. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, khususnya pelaksanaan inventarisasi berdasarkan Permendagri No.19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan pencatatan, dan kegiatan pelaporan. Dalam pencatatan yang dimaksud dipergunakan buku dan kartu sebagai berikut:

1. Buku Induk Inventaris (BII)
2. Buku Inventaris (BI)
3. Kartu Inventaris Barang (KIB)
4. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan beberapa aplikasi yaitu:

1. Daftar rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang)
2. Daftar mutasi barang.

Buku induk inventaris adalah gabungan/kompilasi dari beberapa buku inventaris. Buku inventaris adalah himpunan catatan data teknis dan administrasi yang diperoleh dari catatan kartu-kartu inventaris barang sebagai hasil sensus di tiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu. Untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat maka dilakukan melalui sensus barang daerah setiap lima tahun sekali.

Buku Inventaris (BI) barang adalah kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif yang dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. Berdasarkan PSAP No. 7 menyebutkan bahwa Kartu Inventarisasi Barang (KIB) yang dimaksud adalah :

1. KIB A, yaitu kartu inventarisasi barang untuk mencatat tanah;
2. KIB B, yaitu kartu inventarisasi barang untuk peralatan dan mesin;
3. KIB C, yaitu kartu inventarisasi barang untuk gedung dan bangunan;
4. KIB D, yaitu kartu inventarisasi barang untuk jaringan, jalan dan irigasi;
5. KIB E, yaitu kartu inventarisasi barang untuk aset tetap lainnya (aset tetap

pemerintah yang dikecualikan dari keempat golongan KIB sebelumnya, seperti buku perpustakaan, baran bercorak kebudayaan, aset tetap renovasi dan aset tetap hewan dan tumbuhan/tanaman);

6. KIB F, yaitu kartu inventarisasi barang untuk aset konstruksi dalam pengerjaan. KIB ini bersifat sementara selama proyek/kegiatan belum diselesaikan tetapi nilainya sudah diakui dalam laporan keuangan pemerintah sebagai komponen aset. Apabila proyek telah diselesaikan, maka aset tersebut harus direklasifikasi (diklasifikasikan ulang) kedalam salah satu golongan aset (golongan aset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, ataupun kelompok jaringan, jalan dan irigasi).

Daftar rekapitulasi inventaris disusun oleh Kepala Daerah selaku kuasa/ordonatur barang dengan mempergunakan bahan berasal dari rekapitulasi inventaris barang yang disusun oleh Pengurus Barang SKPD/Pengurus Barang 34 Pengguna. Daftar mutasi barang memuat penambahan atau pengurangan barang dalam jangka waktu tertentu. Aset daerah bertambah dapat disebabkan oleh pengadaan baru karena pembelian/pembangunan, sumbangan/hibah, mutasi masuk dan perubahan peningkatan kualitas (guna susun). Aset daerah berkurang dapat disebabkan karena dijual/dihapuskan, musnah/hilang/punah, dihibahkan, dan tukar menukar/ruislag/tukar guling/dilepaskan dengan ganti rugi.

Menurut Chabib dkk (2010:171) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

2.1.3.2 Manfaat Inventarisasi Aset

Inventarisasi dilakukan dalam rangka usaha pengurusan/penatausahaan barang milik daerah. Selain itu inventarisasi dilakukan sebagai sarana pengawasan yang efektif terhadap barang milik daerah yang berada pada suatu instansi. Kegiatan inventarisasi barang dikatakan efektif apabila dapat memberikan manfaat bagi suatu instansi.

Manfaat dari diberlakukannya pelaksanaan inventarisasi barang adalah

dapat mempengaruhi proses pengadaan barang. Salah satu dari manfaat pelaksanaan inventarisasi yaitu menyediakan sebuah acuan dalam pengawasan 35 barang milik daerah. Inventarisasi sebagai serangkaian kegiatan pencatatan atas barang inventaris memiliki beberapa manfaat, seperti yang dipaparkan oleh Mugianti (2010:3) adalah sebagai berikut:

1. Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi/ departemen
2. Menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi/negara
3. Menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara
4. Menyediakan informasi mengenai aset organisasi/negara yang dikuasai departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen
5. Menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya inventarisasi barang secara baik yakni sebagai berikut:

1. Memberikan informasi/keterangan bagi yang membacanya;
2. Menjamin keamanan logistik;
3. Memberikan masukan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen logistik; dan
4. Sebagai alat pertanggungjawaban.

Pelaksanaan inventarisasi yang tertib tentunya dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan aset suatu Pemerintah Daerah. Seperti beberapa penjelasan diatas, bahwa manfaat dilaksanakannya inventarisasi barang bagi suatu organisasi yaitu dapat memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Informasi yang tercantum dapat digunakan sebagai bukti kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah. Selain memberikan informasi, pelaksanaan inventarisasi juga dapat menjamin keamanan barang milik daerah. Pencatatan atas seluruh barang milik daerah yang dimiliki secara tertib dan baik, keberadaan dan keadaan barang setiap saat dapat dikontrol sehingga pengelolaan barang milik daerah menjadi lebih andal. Manfaat Inventarisasi Aset ini diharapkan dapat menjadi acuan setiap instansi dalam pelaksanaan inventarisasi asset di setiap instansi pemerintah

hususnya Pemerintah Kota Palembang.

2.1.3.3 Tujuan Inventarisasi Aset

Pelaksanaan inventarisasi barang memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekayaan suatu instansi, kantor, dan perusahaan;
2. Untuk menjaga penghematan;
3. Untuk menjaga atau pengaturan pemakaian barang pada masing-masing unit;
4. Untuk mengetahui barang-barang apa yang harus ada dan diganti; dan
5. Untuk kelancaran proses perbekalan atau perlengkapan kantor, perusahaan, dan instansi.

Sedangkan tujuan khusus dari inventarisasi aset daerah adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga ketertiban administrasi barang yang dimiliki;
2. Untuk menghemat keuangan;
3. Sebagai bahan pedoman untuk menghitung kekayaan;
4. Memudahkan pengawasan dan pengendalian barang;
5. Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam penyaluran barang;
6. Memberikan data dan informasi yang mendalam;
7. Memberikan informasi mengenai kondisi barang;
8. Mengetahui pihak yang menggunakan aset;
9. Mengetahui penggunaan dan pemanfaatan aset;
10. Meningkatkan keamanan fisik dan aspek legal yang dimiliki; dan
11. Memudahkan penyediaan informasi laporan aset daerah.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari inventarisasi barang adalah untuk mengetahui kekayaan suatu instansi atau organisasi, untuk menjaga penghematan, untuk menjaga atau pengaturan pemakaian barang pada masing-masing unit, terciptanya tertib administrasi barang, penghematan keuangan/anggaran, mempermudah dalam pemeliharaan dan pengawasan, menyediakan data dan informasi untuk perencanaan pengadaan perlengkapan kebutuhan, kesempurnaan pengurusan dan pengawasan tata usaha keuangan daerah, serta tercapainya pengawasan yang efektif terhadap kekayaan daerah. Dengan menerapkan tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan inventarisasi di setiap instansi pemerintahan khususnya Pemerintah Kota Palembang.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Regulasi dan Inventarisasi Aset

terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Sistem Informasi dan Komitmen Terhadap Manajemen Aset (Studi pada Pemerintah Provinsi Papua)	Rosihan <i>et al.</i> (2016)	X1 : Kualitas Aparatur Daerah X1 : Regulasi X2 : Sistem Informasi X4 : Komitmen Pimpinan Y: Manajemenm Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset. 2. Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset. 3. Sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset. 4. Komitmen pimpinan dalam penelitian ini berpengaruh dan berkorelasi positif terhadap manajemen aset.


2.	Pengaruh kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi Terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh	Iqlima Azhar (2017)	X1: Kualitas Aparatur Daerah X1: Regulasi Y: Manajemen Aset	1. Kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset. 2. Regulasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset.
3.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya)	Mainar <i>et al.</i> (2017)	X1 : Sistem Pengendalian Intern X1 : Pemahaman Regulasi X2 : Sistem Informasi Y: Manajemen Aset	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Manajemen Aset 2. Pemahaman Regulasi Berpengaruh positif terhadap Manajemen Aset 3. Sistem Informasi Berpengaruh positif terhadap Manajemen Aset
4.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia)	Mita Arlini <i>et al.</i> (2014)	X1:Kompetensi SDM X1 : Sistem informasi X2 : Regulasi X4: Kompensasi Y: Manajemen Aset	1. Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap manajemen aset 2. Sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. 3. Regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset Kompensasi berpengaruh terhadap manajemen aset.

5.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi, Kompensasi, dan Asas-asas <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Aset pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang)	Tiara Prihatini <i>et al.</i> (2020)	X1: Kompetensi SDM X1: Sistem Informasi X2 : Regulasi X4 : Kompensasi X5 : Asas- Asas <i>Good Corporate Governance</i> Y: Manajemen Aset	1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap manajemen aset. 2. Sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset. 3. Regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset. 4. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap manajemen aset 4. Corporate governance berpengaruh terhadap manajemen aset.
6.	Pengaruh Sistem Informasi, Inventarisasi Aset dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Manajemen Aset (Studi pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia)	Novilia Puspasari (2018)	X1: Sistem informasi X1: Inventarisasi aset X2: Kompetensi Sumber Daya Manusia Y: Manajemen Aset	1. Sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset. 2. Inventarisasi aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset.

Sumber: Data diolah (2022)

2.3 Kerangka Pemikiran

Peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Regulasi dan Inventarisasi Aset secara parsial maupun simultan mempengaruhi Manajemen Aset.

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya perlu diuji sehingga hipotesis ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan.

2.4.1 Pengaruh Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang

Regulasi merupakan alat yang digunakan untuk mengatur atau petunjuk yang digunakan untuk mengatur, mengelola sesuatu dengan menggunakan pedoman dan ketentuan yang harus di jalankan dan merupakan kewajiban untuk di patuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik. Tanpa adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan/ manajemen aset, maka pemerintah pusat maupun daerah akan menghadapi kesulitan dalam mengelola aset (Mainar, 2017) menyatakan Regulasi memang merupakan jaminan yang harus ada agar

pengelolaan aset daerah dapat terlaksana secara baik yang secara tidak langsung menjamin tidak akan terjadi penyimpangan atau kecurangan-kecurangan yang berpotensi muncul dalam tahapan manajemen aset daerah (Rosihan, 2017). Dalam penelitian Azhar (2013) mengemukakan bahwa regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset. Sejalan dengan penelitian tersebut Lase (2012) menyimpulkan bahwa salah satu strategi peningkatan dalam pelaksanaan manajemen aset adalah dengan memaksimalkan fungsi peraturan yang telah ada. Rendahnya pengaruh regulasi terhadap manajemen aset apabila dibandingkan dengan variabel lainnya dapat disebabkan oleh lemahnya sanksi pada regulasi pengelolaan aset terhadap K/L sebagai pelaksana (Media Edukasi dan Informasi Keuangan, 2012). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Arlini (2014) menyatakan bahwa regulasi berpengaruh terhadap manajemen aset pada satuan kerja di lingkungan BKKBN se-Indonesia.

H1 : Regulasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas manajemen aset tetap

2.4.2 Pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang

Menurut Chabib dkk (2010:180) Inventarisasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan peraturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah atau negara dalam unit pemakaian. Inventarisasi Aset dilaksanakan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah instansi pemerintah, perusahaan atau organisasi. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Inventarisasi aset daerah merupakan bagian dari penatausahaan barang milik daerah, selain pembukuan dan pelaporan. Dengan adanya kegiatan inventarisasi aset maka dapat diketahui secara pasti nilai kekayaan daerah, status kepemilikan, pemanfaatan serta pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang dikuasai Pemerintah Daerah. Sehingga akan menghasilkan sinkronisasi antara laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan laporan barang milik daerah. Penelitian Anggareini (2015:111) menunjukkan bahwa inventarisasi berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kegiatan inventarisasi aset, maka semakin baik kualitas pada laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian terkait Inventarisasi Aset pernah dilakukan oleh Hayati dkk (2014) di Sumatera Barat yang menunjukkan hasil bahwa Inventarisasi Aset berpengaruh signifikan terhadap manajemen aset. Selanjutnya tahun 2017 dilakukan penelitian terhadap Pemerintah Provinsi NTB (Jamaludin, 2017), Pemerintah Kabupaten Jayapura (Demetouw dkk, 2017). Sementara penelitian Antoh (2017) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa di Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai Inventarisasi Aset tidak berpengaruh terhadap optimalisasi aset. Perlu ditekankan kembali bahwa optimalisasi aset merupakan hal serupa seperti manajemen aset. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan hipotesisnya sebagai berikut:

H2 : Inventarisasi Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Aset

2.4.3 Pengaruh Regulasi dan Inventarisasi Aset terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Palembang

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik harus berdasarkan pada regulasi yang berlaku. Dengan adanya regulasi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dalam meningkatkan efektivitas manajemen aset tetap dan dengan adanya komitmen pimpinan diharapkan manajemen aset tetap dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku (Yuliana, 2021).

Manajemen Aset itu sendiri telah berkembang cukup pesat. Bermula dengan orientasi yang statis, kemudian berkembang menjadi dinamis, inisiatif dan strategis (Jamaludin, 2017). Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dimasyarakat. Manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, sekaligus menjadi indikator manajemen aset yang baik, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengawasan serta pengendalian dengan pengembangan

sistem informasi aset. Kelima tahapan ini saling berhubungan dan terintegrasi. Adapun pengertian dari tahapan diatas adalah: Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume atau jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

Dengan demikian inventarisasi secara yuridis dapat dilihat dari kegiatan pemberian label/*labelling*, kelengkapan dokumen aset, serta otoritas/legalitas dari suatu dokumen aset daerah. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prihartini (2020) menjelaskan bahwa Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi, kompensasi dan asas-asas *good corporate governance* setelah diuji secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen aset Perusahaan Daerah Air Minum kota Malang.

H3: Regulasi, Inventarisasi Aset berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Manajemen Aset